



PUTUSAN
Nomor 15/PUU-V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

[1.2] **Toar Samuel Tangkau**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Rambutan RT. 004/003, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 16 Mei 2007 memberikan kuasa kepada Duma Barrung, S.H., Vaison Siahaan, S.H., Nikson Gans Lalu, S.H., Nurdin Siregar, S.H., seluruhnya adalah Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang berdomisili hukum di Jalan Diponegoro Nomor 86 Jakarta Pusat, Telepon 021-3904419. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;

 Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

 Telah memeriksa bukti-bukti;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Mei 2007 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin 4 Juni 2007 dan telah diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2007 dengan Nomor 15/PUU-V/2007, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2007, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.1.1] TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) junto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, berdasarkan pasal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi.

[2.1.2] TENTANG PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIANNYA

Bahwa permohonan pengujian ini menyangkut pasal di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai syarat untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut:

Pasal 58 huruf d:

Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

[2.1.3] TENTANG KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merasa haknya secara konstitusional telah dirugikan. Oleh karena itu, Pemohon memenuhi persyaratan selaku Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. **Perorangan Warga Negara Indonesia;**
 - b. **Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;**
 - c. **Badan Hukum publik atau privat; atau**
 - d. **Lembaga Negara".**
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
 3. Bahwa adalah hak setiap warga negara untuk ikut mengambil bagian dalam Pembangunan Nasional Sebagai Pengamalan Pancasila, oleh karena itu Pemohon selaku warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk dipilih menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, namun hak dan kewajiban tersebut telah dipasung dan/atau diberangus dengan berlakunya Pasal 58 huruf d yang berbunyi, "*berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun*", sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang jelas-jelas telah bertentangan dengan UUD 1945 dan/atau tidak sesuai dengan amanat Konstitusi, khususnya pasal-pasal di bawah ini:
 - (1) Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "***Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis***".
 - (2) Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "***Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan***".
 - (3) Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "***Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara***".
 - (4) Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "***Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi***

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

- (5) Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa **"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".**
- (6) Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa **"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".**
- (7) Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa **"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".**
4. Bahwa Hak dan Kewenangan Konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon selaku Pribadi atau Perorangan Warga Negara, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut di atas, meliputi hak-hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya hak-hak serta kewenangan menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
5. Bahwa sebenarnya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai salah satu syarat untuk menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tersebut, sebenarnya sudah lama dirasakan oleh banyak warga negara Indonesia yang lain, yaitu oleh orang-orang yang kemudian menjadi Korban, karena diberlakukannya **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut. Oleh sebab itu, keinginan untuk mengajukan permohonan pengujian ini merupakan koreksi terhadap proses pembuatan undang-undang di parlemen, sekaligus memperjuangkan generasi muda bangsa Indonesia, khususnya Pemohon. Sehubungan dengan ini, maka Pemohon berinisiatif untuk mengajukan permohonan pengujian atas **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

[2.1.4] **TENTANG DUDUK PERKARA PEMOHON**

1. Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana disebutkan di dalam **Pasal 58 butir d** Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun, pada dasarnya melanggar hak asasi warga negara Indonesia, dalam hal ini khususnya Pemohon. Pemberlakuan **Pasal 58 huruf d** ini pada prinsipnya telah membatasi, menutup peluang dan kesempatan bagi Pemohon yang saat ini berusia 27 tahun untuk tampil sebagai pemimpin, khususnya bagi Pemohon untuk tampil sebagai dalam pemilihan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.

2. Bahwa pemberlakuan **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, ternyata telah mengebiri, memangkas dan melanggar hak asasi Pemohon, sekaligus menghilangkan hak-hak konstitusional Pemohon untuk menjadi calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Pemohon juga sangat merasakan, bahwa dengan diberlakukannya **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan suatu strategi dari pembuat undang-undang untuk mengorbankan Pemohon, padahal Pemohon memiliki kapasitas yang layak untuk menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
3. Bahwa batas usia minimal 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana disebutkan di dalam **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 **sangat tidak relevan**, karena kematangan seorang pemimpin tidak harus diukur dari usia, melainkan harus diukur dari tingkat kecerdasan pemimpin yang bersangkutan, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual maupun kecerdasan emosional. Di sini terlihat jelas, bahwa pembuat undang-undang tidak melakukan telaah secara mendasar, bahkan terkesan sangat tergesa-gesa, sehingga substansi **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini tidak memberi rasa keadilan terhadap Pemohon untuk menjadi calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
4. Bahwa sejarah juga telah membuktikan, pemimpin yang lahir di tengah-tengah bangsa ini rata-rata berusia di bawah 30 (tiga puluh) tahun, namun mereka memiliki kecerdasan yang cukup baik pada era kepemimpinannya, antara lain **(i)** Ir. Soekarno dalam usia 26 tahun telah mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927 dan menjadi ketua dari partai tersebut, di mana melalui partai ini Ir. Soekarno berjuang bersama rakyat untuk mencapai kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945; **(ii)** Drs. Mohammad Hatta dalam usia kurang dari 30 tahun telah mendirikan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda dan menjadi ketua dari

perhimpunan tersebut, yang tujuannya adalah untuk mendukung pergerakan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan; dan (iii) Mr. Muhammad Yamin dalam usia 29 tahun telah memprakarsai lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dari ketiga contoh ini terlihat jelas, bahwa usia bukan merupakan persyaratan untuk tampil sebagai pemimpin, melainkan yang ditekankan di sini adalah kematangan dari pemimpin tersebut. Atas dasar ini, maka menurut Pemohon rumusan **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini tidak kontekstual lagi untuk diberlakukan, karena secara faktual banyak generasi muda bangsa saat ini yang berusia di bawah 30 (tiga puluh) tahun yang sangat berpotensi dan memiliki kecerdasan untuk tampil sebagai pemimpin.

5. Bahwa dengan diberlakukannya **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, maka jelas terlihat bahwa pembuat undang-undang tidak memiliki referensi hukum yang memadai. Seharusnya pembuat undang-undang merujuk pada ketentuan undang-undang seperti yang berlaku di dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa *“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun”*. Pengertian dewasa disini adalah kemampuan/cakap bertindak dalam lalu lintas hukum atau dengan kata lain seseorang dikatakan mampu, cakap dan bertanggung jawab dalam suatu tindakan, apabila telah mencapai umur dua puluh satu tahun. Oleh karena itu, sangat tidak beralasan, jika secara faktual dan secara hukum persyaratan untuk menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah adalah berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
6. Bahwa oleh karena **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini bertentangan dengan UUD 1945, bahkan sangat berpotensi untuk mengorbankan Pemohon sebagai calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, maka sudah selayaknya **Pasal 58 huruf d** sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut harus dilakukan **pengujian dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat**.
7. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi yang dikemukakan di atas, teristimewa pada butir 5 dan 6 di atas, maka Pemohon menyarankan agar batas usia untuk menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah idealnya sekurang-kurangnya berusia dua puluh lima tahun. Hal ini Pemohon

kemukakan dengan pertimbangan, bahwa kesiapan generasi muda bangsa Indonesia dewasa ini dengan batas umur sekurang-kurangnya **25 (dua puluh lima)** tahun sudah cukup memadai dan ideal untuk menjadi seorang pemimpin, khususnya menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.

[2.1.5] **ALASAN PEMOHON UNTUK MENJADI KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH**

1. Bahwa motivasi Pemohon untuk mencalonkan diri dan maju dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah untuk memenuhi ketentuan konstitusi sebagaimana yang Pemohon sebutkan dalam Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas. Artinya, dengan menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dengan sendirinya Pemohon dapat mengembangkan segala kreativitas, sehingga kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.
2. Bahwa fakta menunjukkan, kehidupan rakyat saat ini sangat jauh dari standar hidup yang layak. Hal ini terjadi, karena Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang saat ini memerintah tidak memiliki kecerdasan, bahkan mereka cenderung mementingkan diri sendiri, sehingga kehidupan rakyat semakin terpuruk dan daya belinya semakin lemah.
3. Bahwa secara umum, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang sedang memerintah saat ini tidak memiliki visi serta tidak memiliki komitmen kerakyatan, sehingga dalam menjalankan tugasnya seringkali mengabaikan kepentingan rakyat. Hal ini disebabkan, karena motivasi mereka tidak didasari oleh panggilan tugas yang luhur. Atas dasar ini, maka Pemohon terpanggil untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Bahwa Pemohon saat ini sudah genap berusia 27 tahun. Dengan demikian secara hukum untuk menentukan tingkat kedewasaan, kecakapan dan kemampuan untuk bertindak dalam lalu lintas hukum sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah sesuai. Hal ini berarti, sangat tidak beralasan bagi pembuat undang-undang untuk membatasi hak-hak konstitusional Pemohon melalui pemberlakuan **Pasal 58**

huruf d Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.

5. Bahwa secara faktual, keberadaan Pemohon saat ini adalah sebagai seorang pengusaha muda yang memiliki potensi cemerlang untuk mengembangkan daerahnya. Di samping itu, Pemohon juga adalah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Minahasa Tenggara Masa Bakti 2007-2012, dengan demikian Pemohon sangat memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.

[2.1.6] KELEMAHAN PASAL 58 huruf d UU Nomor 32 Tahun 2004 UNTUK DISALAHGUNAKAN

1. Bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah harus berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ternyata bertentangan dengan UUD 1945, sehingga mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dari partai politik yang mencalonkan seseorang untuk menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Substansi **Pasal 58 huruf d** ini tidak demokratis, bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan secara universal. Apabila **Pasal 58 huruf d** ini terus diberlakukan, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pemaksaan terhadap seseorang untuk menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, meskipun yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas untuk dicalonkan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa pemberlakuan **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, selain bertentangan dengan UUD 1945, sehingga menutup peluang bagi generasi muda bangsa yang berusia 30 (tiga puluh) tahun untuk tampil sebagai pemimpin, khususnya menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Seharusnya pembuat undang-undang menyadari hal ini, akan tetapi mereka tidak memiliki kepekaan tersebut, karena proses pembuatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya **Pasal 58 huruf d** ini sangat sarat dengan kepentingan politik sesaat. Disini terlihat jelas, bahwa para pembuat undang-undang telah mengabaikan potensi generasi muda bangsa yang berusia di bawah 30 (tiga puluh) tahun, yang memiliki kecerdasan jauh lebih

baik, dibandingkan yang berusia 30 (tiga puluh) tahun ke atas. Para pembuat undang-undang justru tidak memiliki sikap kenegarawanan yang cerdas, bahkan mereka hanya mementingkan diri sendiri.

3. Bahwa seharusnya pembuat undang-undang belajar dari sejarah perjalanan bangsa ini, di mana sebagian besar pemimpin yang lahir di negeri ini berusia di bawah 30 (tiga puluh) tahun, tetapi memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menata bangsa dan negara ini. Di samping itu, pembuat undang-undang ketika merumuskan **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini seharusnya memiliki visi ke depan, artinya harus memberi kesempatan yang sama terhadap seluruh generasi muda bangsa untuk tampil sebagai pemimpin, khususnya menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, tanpa harus dibatasi oleh usia sebagaimana yang disebutkan dalam **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut. Dalam konteks ini, pembuat undang-undang semestinya sadar, bahwa kematangan seorang Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tidak harus diukur dari usia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun, melainkan harus diukur dari tingkat kecerdasan, integritas moral, komitmen kebangsaan maupun keberpihakannya kepada rakyat.
4. Bahwa oleh karena itu, sudah selayaknya **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga seluruh generasi muda bangsa mendapat kesempatan yang sama untuk tampil sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Atas dasar ini, maka pembuat undang-undang ini dapat memperbaiki kesalahannya agar ke depan tidak lagi merugikan generasi muda bangsa secara keseluruhan.
5. Bahwa prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut adalah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengurus dirinya sendiri. Prinsip ini dapat ditafsirkan juga, bahwa dalam melakukan akselerasi pembangunan, maka Daerah secara kreatif dapat mengajak generasi muda bangsa yang memiliki potensi untuk memimpin daerah tersebut, tanpa harus dibatasi oleh jumlah usia tertentu. Namun, dengan diberlakukannya **Pasal 58 huruf d** ini, maka tanpa disadari oleh publik, sebenarnya telah berdampak terhadap kerugian bangsa ini secara keseluruhan. Artinya, dalam praktik pencalonan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah telah terjadi pemaksaan kehendak dalam rangka memenuhi

ketentuan **Pasal 58 huruf d** tersebut, meskipun yang bersangkutan tidak memiliki kadar kepemimpinan yang memadai. Demikian sebaliknya, apabila seseorang memiliki kadar kepemimpinan yang memadai, namun tidak dapat dicalonkan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, karena dirinya tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

6. Bahwa akibat kerugian dari pemaksaan kehendak tersebut, sebenarnya telah terlihat saat ini. Di beberapa daerah di negeri ini, yang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya menyalahgunakan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian negara (baca: korupsi) adalah pemimpin yang kadar nasionalismenya sangat rendah dan usianya pun di atas 30 (tiga puluh) tahun. Mereka berani melakukan korupsi, karena korupsi dilihat sebagai peluang dan kesempatan untuk memperkaya diri selagi kekuasaan ada di tangan mereka. Andaikata, yang memimpin daerah tersebut adalah generasi muda yang berusia di bawah 30 (tiga puluh) tahun, maka menurut Pemohon, penyalahgunaan kewenangan tersebut tidak akan terjadi, karena secara umum pemimpin yang berusia di bawah 30 (tiga puluh) tahun masih memiliki idealisme dan komitmen kerakyatan yang kuat. Sedangkan pemimpin yang berusia di atas 30 (tiga puluh) tahun (baca: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) cenderung mengejar keamanan hidup, sehingga menghalalkan segala cara, termasuk korupsi.
7. Bahwa pembuat undang-undang seharusnya berjiwa besar, memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, memiliki wawasan hukum dan kemampuan *legal drafting* yang baik, memiliki kearifan serta bijak dalam pikiran maupun tindakan, sehingga dalam mengambil keputusan selalu penuh dengan pertimbangan. Pembuat undang-undang harus melihat secara terbuka, bahwa keberadaan bangsa ini sangat beragam, termasuk sumber daya manusianya (SDM). Oleh karena itu, penerapan **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini cenderung mematikan kreativitas Daerah, dan hal ini sangat bertentangan dengan amanat UUD 1945.

[2.1.7] **ALASAN BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI**

Berdasarkan uraian mengenai duduk perkara Pemohon dan alasan-alasan lain yang menjadi dasar permohonan Pemohon agar **Pasal 58 huruf d** mengenai

batas usia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun untuk menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena bertentangan dengan Konstitusi. Di sini terlihat jelas, bahwa kepentingan Pemohon khususnya maupun generasi muda bangsa Indonesia pada umumnya telah dirugikan. Apabila, Pemohon selaku warga negara menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka tujuan baik Pemohon pasti dihambat oleh **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian, menjadi jelas dan terang bahwa pemberlakuan **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di alam demokrasi ini tidak sesuai lagi, karena telah menutup peluang dan kesempatan terhadap Pemohon yang usianya masih di bawah 30 (tiga puluh) tahun, yang memiliki potensi yang besar untuk tampil sebagai pemimpin, khususnya sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Padahal menjadi pemimpin, khususnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan bagian dari hak konstitusional Pemohon. Oleh sebab itu, **Pasal 58 huruf d** mengenai batas umur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun untuk menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah bertentangan dengan UUD 1945. Adapun uraian alasan pertentangan tersebut sebagai berikut:

- (1) Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa ***"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis"***.

Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 tersebut di atas, mengandung pengertian bahwa siapa pun dapat dipilih sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota sepanjang pemilihan tersebut dilakukan secara demokratis. Istilah demokratis di sini, mengacu kepada kualitas pribadi seseorang, sehingga yang bersangkutan layak dipilih untuk menjadi Gubernur, Bupati, dan Walikota. Di lain pihak, demokratis juga dapat dimaknai sebagai kesempatan atau hak untuk turut serta dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dari uraian ini, terlihat jelas bahwa usia bukan menjadi parameter utama, melainkan yang terpenting di sini adalah kualitasnya. Kriteria kualitas dapat berupa kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, integritas moral, komitmen

kebangsaan yang kokoh serta keberpihakannya kepada rakyat yang akan dipimpinnnya.

- (2) Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa **"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"**.
- (3) Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa **"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"**.

Istilah **"berhak atas pekerjaan"** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas, mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Oleh sebab itu, sangat tidak relevan, kalau harus ditentukan bahwa seorang calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah harus berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. Sedangkan kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah daerah adalah menyediakan lapangan kerja bagi warga masyarakat agar mencapai kehidupan yang lebih layak. Dengan demikian, batasan umur yang ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak menjamin Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah mampu menjabarkan atau mengaktualisasikan substansi dari Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 tersebut.

Istilah **"pembelaan negara"** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945 tersebut, mengandung pengertian bahwa dengan menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, maka dengan sendirinya telah ikut dalam pembelaan negara dalam arti luas, sepanjang dalam melakukan tugasnya mampu menciptakan keamanan serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi warga masyarakat yang dipimpinnnya. Dengan demikian, pemberlakuan terhadap **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membatasi hak konstitusional warga negara pada umumnya, khususnya terhadap Pemohon.

- (4) Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa **"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"**.

- (5) Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "**Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara**".

Substansi yang terkandung di dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 tersebut, menunjukkan bahwa "**mengembangkan diri**" merupakan hak setiap orang, tanpa harus dibatasi oleh umur. Melalui pengembangan diri tersebut, maka yang bersangkutan dapat memenuhi segala kebutuhannya, khususnya kebutuhan dasar. Yang dimaksud kebutuhan dasar di sini meliputi pendidikan, pekerjaan, perumahan maupun kesehatan. Sehubungan dengan ini, Pemohon sangat menyadari bahwa sampai saat ini Pemohon telah memenuhi kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 tersebut. Akan tetapi, sebagai warga masyarakat, Pemohon ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat, dalam hal ini Pemohon akan mengajak warga masyarakat untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan talentanya masing-masing agar kebutuhan dasarnya dapat dipenuhi. Mengacu pada uraian ini, maka Pemohon merasa terpanggil untuk turut serta dalam pencalonan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemberlakuan **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebenarnya semakin tidak relevan, karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Mengenai istilah "**memajukan dirinya**", sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 tersebut, mengandung pengertian bahwa siapa pun berhak untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui profesi apa saja, tanpa harus dibatasi oleh umur. Dalam konteks ini, maka pilihan untuk menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah merupakan bagian dari pengembangan kualitas diri seseorang. Pemohon sangat menyadari, bahwa dengan menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, maka terbuka kesempatan bagi Pemohon untuk memenuhi hak-hak warga masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan sosial. Dengan memahami uraian ini, maka seharusnya pembuat undang-undang sadar bahwa pemberlakuan **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini adalah suatu hambatan besar terhadap Pemohon dalam pengembangan dirinya, khususnya dalam pencalonan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.

- (6) Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa **"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"**.

Substansi Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 tersebut di atas sangat jelas, bahwa dalam pemerintahan setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama. Itu berarti, setiap orang berhak juga menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, sehingga negara wajib menyediakan ruang (baca: kesempatan) bagi setiap warga negara yang berkeinginan untuk menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Atas dasar ini, maka keinginan Pemohon untuk menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima, karena Pemohon mempunyai kesempatan untuk mencapai keinginan tersebut. Dengan demikian, apabila **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut tetap diberlakukan, maka dengan sendirinya telah **membatasi hak** dan **menutup** kesempatan terhadap warga negara dalam pemerintahan khususnya Pemohon untuk tampil sebagai calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah. Dapat dikatakan juga, bahwa **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini jelas-jelas sangat bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945.

- (7) Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa **"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara"**.

"Hak Asasi Manusia (HAM)" merupakan hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sejak manusia itu berada didalam kandungan ibunya. Pembuat undang-undang atau siapa pun tidak berhak mencabut hak asasi tersebut, kecuali Tuhan yang mencabutnya. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap orang wajib menghormati HAM tersebut. Atas dasar ini, maka keterpanggilan Pemohon untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan aktualisasi dari nilai-nilai hak asasi manusia tersebut, oleh sebab itu setiap orang, termasuk pembuat undang-undang wajib menghormatinya, karena hal ini merupakan amanat Konstitusi. Akan tetapi, dengan diberlaku-kannya **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, maka secara tidak langsung pembuat undang-undang telah merampas hak konstitusional Pemohon. Bahkan, telah mencabut hak asasi Pemohon. Padahal, pencabutan HAM merupakan hak

mutlak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa pemberlakuan Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini sangat bertentangan dengan HAM secara universal, dan khususnya bertentangan dengan hak asasi Pemohon sebagai warga negara Indonesia.

[2.1.8] **TENTANG AMAR PUTUSAN ATAS PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan uraian mengenai duduk perkara Pemohon, kemudian dihubungkan dengan hak asasi Pemohon sebagai warga negara yang dijamin oleh Konstitusi, maka menjadi jelas dan terang bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan, karena diberlakukannya **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, sehingga Pemohon tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD 1945), atau dengan kata lain Majelis Hakim yang mulia di Mahkamah Konstitusi ini juga dapat bertindak sebagai penafsir tunggal dan tertinggi terhadap penegakan UUD 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan juga sebagai **Pengawal Konstitusi** (*the Guardian and the Interpreter of Constitution*) di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini, agar dapat secara cermat menilai bahwa pemberlakuan atau penerapan **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, padahal Pemohon adalah salah satu generasi muda bangsa yang berumur di bawah 30 (tiga puluh) tahun, namun memiliki kecerdasan dan potensi lain yang cukup besar untuk tampil sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga masyarakat.
3. Bahwa penerapan atau pemberlakuan terhadap **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, akan berakibat fatal terhadap eksistensi generasi muda bangsa yang berumur di bawah 30 (tiga puluh) tahun, yang memiliki kecerdasan dan potensi yang jauh lebih baik dari mereka yang berumur di atas 30 (tiga puluh) tahun. Seharusnya pembuat undang-undang menyadari hal ini, karena UUD 1945 tidak membatasi umur seseorang untuk

tampil sebagai pemimpin, khususnya menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, pembuat undang-undang harus tunduk kepada UUD 1945.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1) *juncto* Pasal 45, *juncto* Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berkenan **memeriksa, mengadili** dan **memutus** permohonan Pemohon, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan isi **Pasal 58 huruf d** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Pasal 27 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, Pasal 28C Ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945, serta Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 dan P-2, yang telah disahkan pada persidangan tanggal 25 Juli 2007, sebagai berikut:

Bukti P - 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bukti P - 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 September 2007 Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah memberi keterangan secara lisan dan tertulis bertanggal 4 September, yang menguraikan sebagai berikut:

I. UMUM

Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 Ayat (2), menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang Undang Dasar.

Ketentuan ini membawa konsekuensi terhadap perubahan beberapa peraturan perundang-undangan dibidang politik dan pemerintahan, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wujud nyata kedaulatan rakyat diantaranya adalah dalam Pemilihan Umum baik untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. Hal ini merupakan perwujudan negara yang berdasarkan atas hukum dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga dapat dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Secara yuridis dasar pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dapat ditemukan dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dapat dilakukan melalui dua cara, *pertama* pemilihan oleh DPRD, *kedua* pemilihan secara langsung oleh rakyat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, makna pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan dan bertanggung jawab. Karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetensi yang sehat, maka persyaratan dan tata cara pemilihan Kepala Daerah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah telah ditetapkan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, syarat minimal pendidikan, syarat sehat jasmani dan rokhani, batas usia calon sampai syarat bagi calon yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih sampai pada ketentuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tercantum Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk menjaring calon yang memiliki kecakapan dan kematangan pribadi yang memadai, memiliki moralitas yang terjaga dan tidak memiliki catatan pernah melakukan perbuatan tercela maupun tindak pidana lainnya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan menduduki jabatan publik, guna melayani kepentingan masyarakat maupun melaksanakan kelangsungan dan kesinambungan pembangunan di daerah masing-masing.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut Pemohon yang berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Republik Indonesia, dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena ketentuan-ketentuan *a quo* dianggap telah menutup peluang dan kesempatan bagi generasi muda pada umumnya untuk tampil menjadi pemimpin melalui pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, padahal pada kenyataannya banyak generasi muda yang usianya dibawah 30 (tiga puluh) tahun yang memiliki kapasitas kemampuan yang layak, juga kematangan seseorang tidak hanya diukur dengan faktor usia semata, sehingga menurut Pemohon ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap Pemohon, karenanya ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28J Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Pemerintah mempertanyakan siapa yang sebenarnya dirugikan atas keberlakuan undang-undang *a quo*, apakah Pemohon sebagai perseorangan itu sendiri, atau seluruh generasi muda Indonesia yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah? karena Pemohon tidak secara tegas dan jelas menguraikan kerugian konstitusional apa yang secara nyata-nyata terjadi dan ditimbulkan atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Karena Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan adanya kecenderungan pembuat undang-undang tidak melakukan telaah atau kajian yang mendalam, bahkan dapat diduga dilakukan dengan tergesa-gesa dalam menentukan tingkat kematangan seorang pemimpin, utamanya terhadap menentukan batasan umur bagi yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menurut hemat Pemerintah adalah merupakan penilaian yang amat sempit dan spekulatif, karena pembuat undang-undang (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat) dalam merumuskan materi muatan undang-undang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga memperhatikan proses dan mekanisme tata tertib (Tatib) persidangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Pemerintah, yang semestinya dilakukan oleh Pemohon adalah menunggu sampai ketentuan syarat batasan usia terpenuhi, karena tidaklah mungkin seseorang yang belum cukup umur (dewasa) atau anak kecil bahkan anak balita dapat ikut mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, disisi lain Pemohon tidak dalam posisi sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang telah ditolak permohonannya oleh panitia pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah).

Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditujukan kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang secara hukum telah ditetapkan sebagai pasangan calon, atau paling tidak telah mendaftar dan terdaftar sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pemerintah berpendapat adanya syarat-syarat bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tercantum dalam ketentuan *a quo*, adalah menjadi kewenangan pembuat undang-undang (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat), termasuk ketentuan mengenai batasan umur (usia), dan karenanya tidak terkait sama sekali terhadap kedudukan dan kepentingan Pemohon sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*constitutional review*) *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga menurut Pemerintah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional telah nyata-nyata tidak terjadi baik secara *faktual* maupun *potensial*.

Selain itu menurut Pemerintah, Pemohon telah bersikap tidak konsisten, disatu sisi berpendapat adanya batasan umur 30 (tiga puluh) tahun dianggap merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, disisi lain Pemohon memberikan rambu/patokan batasan umur yang ideal bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 25 (dua puluh lima) tahun, hal tersebut didasari alasan karena Pemohon saat ini berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun, maka menurut Pemerintah hal tersebut tidak terkait dan/atau berhubungan dengan konstitusionalitas keberlakuan materi muatan suatu undang-undang, karena hal tersebut berkaitan dengan pilihan hukum/kebijakan (*legal policy*) pembuat undang-undang.

Atas hal-hal tersebut, Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah tentang materi pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Sebelum Pemerintah menyampaikan penjelasan lebih lanjut atas permohonan pengujian undang-undang *a quo*, terlebih dahulu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan pengujian (*constitutional review*) terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diajukan sebanyak 11 (sebelas) permohonan pengujian (*vide* register permohonan Nomor 072 dan 073/PUU-II/2004; Nomor 005/PUU-III/2005; Nomor 006/PUU-III/2005; Nomor 010/PUU-III/2005; Nomor 024/PUU-III/2005; Nomor 5/PUU-V/2007, Nomor 9/PUU-V/2007, Nomor 14/PUU-V/2007, Nomor 15/PUU-V/2007, dan Nomor 17/PUU-V/2007).
2. Bahwa terhadap permohonan pengujian tersebut pada angka 1 di atas, *in casu* permohonan yang berhubungan/berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Toar Samuel Tangkau (register Nomor 15/PUU-V/2007), telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum, pada tanggal 31 Mei 2005, dengan putusan:
 - menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 006/PUU-III/2005 (yang dimohonkan oleh Biem Benjamin), sepanjang menyangkut pengujian Pasal 24 Ayat (5), Pasal 59 Ayat (2), Pasal 56, **Pasal 58** sampai dengan Pasal 65, Pasal 70, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 82 sampai dengan Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan Pasal 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112, Paragraf keenam, Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*); dan menyatakan **menolak** permohonan Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- menyatakan **menolak** permohonan Pemohon Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam perkara Nomor 010/PUU-III/2005 (yang dimohonkan oleh Febuar Rahman dan AH Endaryadi).
- 3. Bahwa memperhatikan Ketetapan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 9/PUU-V/2007 tanggal 1 Mei 2007, perihal Pencabutan Perkara Nomor 9/PUU-V/2007 tentang permohonan pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimohonkan oleh H. Nur Ismanto, SH. Msi.
- 4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dipertegas dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sehingga terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
- 5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa **terhadap materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.**
- 6. Pemerintah berpendapat bahwa permohonan pengujian undang-undang *a quo* yang diajukan oleh Pemohon (register perkara Nomor 15/PUU-V/2007), walaupun tidak dinyatakan secara tegas tentang kerugian konstitusionalitas yang terjadi, namun pada dasarnya permohonan *a quo* **memiliki kesamaan syarat-syarat konstitusionalitas** yang dijadikan alasan Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo* yang diajukan para Pemohon terdahulu (*vide* register perkara Nomor 006 dan 010/PUU-III/2005, Ketetapan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 9/PUU-V/2007 tanggal 1 Mei 2007), sehingga sepatutnyalah permohonan tersebut untuk dikesampingkan [*vide* Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang].

7. Pemerintah berpendapat bahwa syarat *conditionally constitutional* maupun alasan kerugian konstitusionalitas yang berbeda dengan Pemohon terdahulu sebagai *entry point* permohonan Pemohon dalam permohonan ini (register perkara Nomor 15/PUU-V/2007) telah ternyata tidak terjadi dan tidak terbukti.

Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat permohonan pengujian undang-undang *a quo* **tidak dapat diajukan kembali (*ne bis in idem*)**, namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut disampaikan Keterangan Pemerintah selengkapnya sebagai berikut:

Sehubungan dengan anggapan Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan materi muatan Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Pasal 58 huruf d yang menyatakan:

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

Huruf d: "*berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun*"

Ketentuan tersebut di atas dianggap bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28J Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 18 Ayat (4): "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*".

Pasal 27

Ayat (2) "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*".

Ayat (3) "*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*".

Pasal 28C

Ayat (1) *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia”*.

Ayat (2) *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*.

Pasal 28D Ayat (3) *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*.

Pasal 28J Ayat (1) *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”*

Karena menurut Pemohon ketentuan *a quo* telah menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dipastikan telah menutup keinginan dan menghilangkan hak-hak Pemohon untuk ikut serta menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, karena ketentuan *a quo* dianggap sebagai suatu strategi yang disengaja (*grand design*) dari pembuat undang-undang untuk mengorbankan dan mengabaikan potensi generasi muda, termasuk Pemohon sendiri yang saat ini masih berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
2. Bahwa ketentuan *a quo* dianggap telah membatasi hak-hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, utamanya hak untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan karenanya ketentuan tersebut dianggap telah mendiskriminasi hak-hak Pemohon.

Terhadap anggapan/alasan Pemohon tersebut diatas, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil [*vide* Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah], yang diharapkan dapat menjangkit pemimpin-pemimpin yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan lingkungannya, memiliki kematangan berfikir dan bersikap tindak, yang pada gilirannya dapat menciptakan stabilitas kepemimpinan pemerintahan di daerah.

- b. Bahwa untuk mendapatkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan kriteria-kriteria maupun ketentuan syarat-syarat tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut merupakan kebutuhan dan persyaratan standar bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maupun untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu baik jabatan politik maupun jabatan publik, karena tidaklah mungkin seseorang yang belum cukup umur (dewasa) atau anak kecil bahkan anak balita dapat ikut mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, karenanya diperlukan pengaturan batasan umur (usia) minimum.
- c. Bahwa *in casu* ketentuan Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mensyaratkan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun, adalah bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki kematangan berfikir dan bersikap tindak, memiliki kemampuan pengendalian emosional, hal ini menjadi sangat penting karena seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki peran yang sangat strategis, yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas negara di daerah, utamanya guna melindungi kepentingan umum (masyarakat banyak) yang memiliki latar belakang budaya, adat istiadat yang beraneka ragam (*heterogen*) yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi.
- d. Bahwa selain itu, ketentuan yang mengatur tentang batasan umur (usia) yaitu telah berumur 30 (tiga puluh) tahun, untuk dapat menduduki atau mengisi jabatan-jabatan tertentu *in casu* jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidaklah dapat diartikan sebagai telah menutup atau menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara (Pemohon) sepanjang dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang mengikat bagi setiap

orang yang akan menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan perkataan lain ketentuan *a quo* berlaku terhadap siapapun (termasuk Pemohon) yang ingin menjadi calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah, wajib memenuhi syarat-syarat (kumulatif) sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- e. Bahwa sebagaimana diketahui, suatu undang-undang yang diberlakukan adalah sebagai bentuk pengejawantahan pelaksanaan amanat konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), yang antara lain mengamanatkan bahwa salah satu tugas negara adalah menjaga keseimbangan kehidupan bernegara (antara masyarakat dan pelaksana negara), hal ini sesuai dengan tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “...*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”. Dengan demikian, pembatasan yang dicantumkan dalam Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum yang dilakukan oleh negara.

Dibawah ini, matrik persyaratan batasan umur (usia) untuk menduduki atau mengisi jabatan-jabatan tertentu yang tersebar dalam beberapa undang-undang, sebagai berikut:

NO.	UNDANG-UNDANG	PERSYARATAN
1.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pasal 16 Ayat (1): Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat c. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-	Pasal 7 Ayat (1) d. berusia sekurang-

	Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	kurangnya 50 (lima puluh) tahun ; Ayat (2): Apabila dibutuhkan hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistim karier dengan syarat b. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 58: Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Pasal 6: Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat q. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun
5.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Pasal 13 Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: i. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ;
6.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Pasal 60: Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat a. warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
7.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Pasal 3 (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ;

8.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	Pasal 26: Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Yudisial harus memenuhi syarat c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan
9.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	Pasal 9 (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, setiap calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: b. berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
10.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 21 Untuk dapat diangkat sebagai kepala atau wakil kepala PPATK, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: b. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
11.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 29: Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat: 3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima)tahun;
12.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)	Pasal 57 2) Untuk dapat diusulkan sebagai hakim <i>ad hoc</i> Pengadilan Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada proses pemilihan;
13.	Undang-Undang Nomor 9	Pasal 14

	Tahun 2004 Peradilan Tata Negara	tentang Usaha	(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun
14.	Undang-Undang Tahun 1986 Peradilan Umum	Nomor 2 tentang	Pasal 14: Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut g. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;

Jika diperhatikan beberapa ketentuan tersebut di atas, maka pengaturan tentang batasan umur (usia) untuk menduduki atau mengisi jabatan-jabatan tertentu, tidak terdapat keseragaman patokan (pakem), tetapi pada hakekatnya batasan umur (usia) tersebut semata-mata bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki kematangan berfikir dan kematangan bersikap tindak, serta memiliki kemampuan pengendalian emosional, yang pada gilirannya dapat menciptakan stabilitas kepemimpinan.

Berikut disampaikan fase perkembangan masa hidup

Periode Perkembangan dewasa menurut *Levinson*, yaitu sebagai berikut:

No	Usia	Perkembangan Masa Hidup
1	1 – 17 tahun	Masa kanak-kanak dan remaja
2	18 – 22 tahun	Transisi dewasa awal
3	23 – 28 tahun	Memasuki dunia dewasa
4	29 – 33 tahun	Transisi usia 30 tahun
5	34 – 40 tahun	Penyelesaian
6	41 – 45 tahun	Transisi paruh kehidupan
7	46 – 50 tahun	Masa dewasa tengah
8	51 – 55 tahun	Transisi usia 50 tahun
9	56 – 60 tahun	Titik puncak dari dewasa pertengahan
10	61 – 65 tahun	Masa dewasa lanjut

- Dalam beberapa penelitian, kualitas produktivitas orang dewasa mencapai puncak tertinggi pada usia 30 (tiga puluh) tahun. Misalnya pada usia 30

tahun Thomas Edison menemukan *fonograf*, Hans Christian Andersen menulis kumpulan cerita dongeng pertamanya, dan Mozart menciptakan komposisi *The Marriage of Figaro*.

- Dalam sebuah penelitian terhadap individu-individu setelah mereka meninggalkan sekolah menengah atas, setengah dari posisi mereka berubah (seperti siswa ke siswa, siswa ke pekerjaan, pekerjaan ke pekerjaan) yang terjadi antara waktu meninggalkan bangku sekolah dan usia 25 (duapuluh lima) tahun dengan melibatkan perubahan yang tidak direncanakan dan mudah sekali berubah. Orang dewasa muda tidak sistematis dan tidak memiliki arah dalam eksplorasi dan perencanaan karir mereka (Super, Kowalski & Gotkin, 1967).
- Penyesuaian diri (*adjustment*) adalah istilah kunci pada fase gambaran kerja dalam hidup. Periode ini yang disebut oleh David Levinson (1978) sebagai "Transisi Usia 30 Tahun" pada laki-laki. Menurut Levinson, sekali individu memasuki satu pekerjaan, ia harus membangun identitas pekerjaan yang berbeda dan menempatkan dirinya dalam dunia kerja. Sejalan dengan hal itu, ia mungkin gagal, keluar, atau memulai jalan baru. Ia mungkin tetap bertahan pada satu jalur atau mencoba beberapa arah baru sebelum menetap secara mantap pada satu hal. Fase penyesuaian diri ini berlangsung selama beberapa tahun. Seorang profesional mungkin menghabiskan beberapa tahun dalam dunia akademis sementara seorang eksekutif mungkin menghabiskan tahun-tahun pertamanya pada pekerjaan manajemen tingkat bawah atau menengah.

Bahwa fase perkembangan masa hidup seseorang, seperti diuraikan diatas secara umum menunjukkan adanya hubungan (korelasi) positif antara batas-batas umur (usia) tertentu dengan tingkat produktivitas dan kematangan jiwa dan raga seseorang, jikalau pun terdapat satu atau dua orang yang memiliki keunggulan dan kelebihan diatas rata-rata pada umumnya, maka hal tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil dan angapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dianggap telah bertentangan dengan hak asasi manusia dan dianggap telah

memberikan perlakuan diskriminatif terhadap Pemohon, sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28J Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena menurut Pemerintah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), memberikan perlindungan (*to protect*) dan memberikan jaminan atas pelaksanaan dan pemenuhan (*to fulfil*) hak asasi manusia terhadap setiap orang tersebut bersifat universal yang berlaku terhadap siapapun, termasuk terhadap Pemohon itu sendiri.

Menurut Pemerintah, sangatlah tidak tepat membandingkan tingkat kecakapan/kemampuan seseorang untuk menduduki jabatan publik, seperti Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan kemampuan/kecakapan untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, karena yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, adalah kecakapan/kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya untuk melakukan perkawinan, menandatangani transaksi jual beli dan lain sebagainya.

Selain itu, ketentuan yang mengatur tentang batasan umur (usia) untuk dapat menduduki atau mengisi jabatan-jabatan tertentu *in casu* jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidaklah dapat diartikan sebagai telah menutup atau menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara (Pemohon) sepanjang dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang mengikat bagi setiap orang yang akan menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Juga ketentuan *a quo* tidaklah serta merta dianggap sebagai perlakuan maupun pembatasan yang bersifat diskriminatif sepanjang pembatasan atau pembedaan yang dilakukan tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik [*vide* Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights*].

Sehingga menurut Pemerintah, ketentuan yang mengatur tentang batasan umur (usia) sebagai salah satu syarat bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dapat dipandang secara serta merta dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pilihan sistem yang demikian merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) yang tidak dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (*detournement de pouvoir*), dengan perkataan lain kebijaksanaan yang demikian menjadi kewenangan pembuat undang-undang.

Dengan demikian, pengaturan atau pembatasan umur (usia) untuk menduduki atau mengisi jabatan-jabatan tertentu, termasuk untuk menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menurut hemat Pemerintah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain diatur dengan undang-undang, juga pembatasan tersebut adalah dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap orang (termasuk Pemohon itu sendiri), selain itu pengaturan atau pembatasan tersebut juga tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, ketertiban umum maupun norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dan/atau telah memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap setiap orang untuk ikut serta dalam pemerintahan, utamanya untuk ikut serta dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, justru ketentuan *a quo* telah memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap setiap orang yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, dan karenanya ketentuan *a quo* tidak bertentangan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28J Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28J Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan tanggal 11 September 2007 telah memberi keterangan secara lisan dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 11 Agustus 2007 yang menguraikan sebagai berikut:

A. Pasal Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji materiil adalah sebagai berikut:

Pasal 58 huruf d UU Pemda berbunyi, ***“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun”***.

B. Hak Konstitusional yang menurut Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 58 huruf d UU Pemda

Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa pemberlakuan Pasal 58 huruf d UU Pemda, ternyata telah mengkebiri, memangkas dan melanggar Hak Asasi Pemohon, sekaligus menghilangkan hak-hak konstitusional Pemohon untuk menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan oleh karenanya pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 terutama pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 18 Ayat (4) yang menyebutkan bahwa
 - (4) ***“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”***;
- Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3) yang menyebutkan bahwa
 - (2) ***“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”***.
 - (3) ***“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”***.
- Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyebutkan bahwa
 - (1) ***“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”***;
 - (2) ***“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”***;
- Pasal 28D Ayat (3) yang menyebutkan bahwa
 - (3) ***“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”***;
- Pasal 28J Ayat (1) yang menyebutkan bahwa
 - (1) ***“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”***;

C. Keterangan DPR RI terhadap permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pembatasan usia minimum untuk dapat diangkat atau untuk menjadi calon dalam meduduki suatu jabatan tertentu adalah persyaratan yang sudah lazim ditentukan dalam suatu perundang-undangan untuk menentukan bahwa seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas/kemampuan baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan prilaku dalam memegang dan menjalankan suatu jabatan tertentu, sehingga seorang calon diharapkan ketika memegang jabatan tertentu dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara bijak dan bertanggung kepada masyarakat, bangsa dan negara;

Sebagai referensi diuraikan beberapa perundang-undangan yang memberikan batasan usia minimum untuk memegang jabatan tertentu sebagai berikut:

- Pasal 6 huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan, "***Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;***
- Pasal 16 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "***Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi seseorang calon harus memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun***";
- Pasal 7 Ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan, "***Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung seseorang calon harus memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun***"
- Pasal 14 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum menyatakan, "***Untuk dapat diangkat menjadi sebagai calon Hakim Pengadilan Negeri seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun***";

- Pasal 9 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, “**Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun**”;
- Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, “**Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan stinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun**”;
- Pasal 57 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, “**Untuk dapat diusulkan sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh tahun) pada proses pemilihan**”;

Penentuan batas usia minimum untuk menduduki jabatan-jabatan publik yang diatur dalam berbagai undang-undang tersebut di atas, secara tidak langsung sudah disepakati bersama oleh rakyat melalui partai politik yang duduk di DPR sebagai representasi rakyat yang diwakilinya, sehingga tidak tepat dan berdasar jika penentuan batas usia minimum untuk menduduki jabatan publik tersebut adalah ketentuan yang diskriminasi dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sepanjang undang-undang tersebut tidak membedakan suku, agama, ras, etnik, golongan, gender, status sosial, bahasa, status ekonomi, dan keyakinan politik, maka ketentuan undang-undang yang mengatur batas usia minimum tersebut tidaklah serta merta dianggap pemberlakuan yang diskriminatif ataupun membatasi hak politiknya;

Alasan pembatasan usia yang telah disepakati tentu saja bersifat subjektif berdasarkan penilaian pembuat undang-undang yang dapat melahirkan beberapa alternatif bisa 28 tahun, 29 tahun atau 30 tahun, sehingga sangat mungkin menimbulkan pro dan kontra yang tidak ada akhirnya mengenai pembatasan usia minimum;

2. Bahwa undang-undang yang menentukan batas usia minimum sebagai standar untuk menilai kapasitas/kemampuan seseorang baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional maupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan suatu jabatan tertentu **tidaklah dapat dikatakan sebagai ketentuan yang menghalangi hak seseorang untuk mencalonkan diri untuk menduduki suatu jabatan tertentu (sebagaimana didalilkan oleh Pemohon);**
3. Bahwa pembatasan usia minimal seseorang untuk memegang jabatan tertentu termasuk hal yang diperbolehkan diatur dalam undang-undang sepanjang tidak mengatur yang diskriminatif seperti suku, agama, ras, etnik, golongan, gender, status sosial, bahasa, status ekonomi, dan keyakinan politik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Bahwa dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung (demokratis) sebagaimana diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) perlu ditetapkan suatu kriteria dan syarat-syarat seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan batas usia minimal 30 (tiga puluh) tahun untuk seorang pemimpin yang dipundaknya diletakan tanggung jawab pengelolaan Pemerintahan Daerah, sehingga dapat diperoleh anak bangsa terbaik, yang dari segi usia oleh negara dianggap mempunyai kapasitas (baik dari sisi intelektualitas maupun kematangan pribadi), sehingga seorang calon kelak ketika memegang jabatan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara optimal, bijak dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara;
5. Bahwa dengan demikian Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah **bukan merupakan penghilangan hak konstitusional** seseorang untuk menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, **melainkan suatu persyaratan yang harus dipenuhi dan dapat dibenarkan** secara konstitusional;

Artinya Hak Konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tidak dirugikan dengan

berlakunya Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun Negara (Presiden dan DPR RI) selaku organ negara yang memiliki kewenangan di bidang legislasi memandang perlu untuk memberikan pembatasan usia minimum yaitu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;

Sebagai perbandingan mengenai pembatasan usia minimum seseorang sebagai subjek hukum, digambarkan juga ilustrasi mengenai usia dewasa yang batasannya berbeda-beda sesuai dengan kepentingannya, juga diperbolehkan diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti:

- **Seseorang dianggap telah dewasa** dan mempunyai Hak Memilih saat telah berusia 17 Tahun atau sudah/ pernah kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi, ***“Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih”***;
- **Seseorang dianggap telah dewasa** untuk melakukan perkawinan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, ***“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”***;
- **Seseorang dianggap telah dewasa** untuk dapat bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri jika telah berumur 18 (delapan belas) tahun, dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk yang bekerja pada perorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang berbunyi, ***“Perekrutan calon tenaga kerja Indonesia oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon tenaga kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan: berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon tenaga kerja yang akan***

dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun”;

Pembatasan penggunaan hak dimaksud secara konstitusional dibenarkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, ***“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.***

Sejalan dengan pembatasan pelaksanaan dalam menjalankan hak dan kebebasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 diatas, konstitusi juga menetapkan kewajiban asasi yang harus dilaksanakan oleh setiap individu, antara lain sebagai berikut, wajib menghormati hak asasi orang lain, patuh pada pembatasan dalam peraturan perundang-undangan, dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 58 huruf d UU Pemda bersifat sangat diskriminatif, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pasal 58 huruf d UU Pemda bersifat diskriminatif atau bukan, terlebih dahulu harus dipahami apakah yang dimaksud dengan pengertian diskriminatif dalam ruang lingkup Hukum Hak Asasi Manusia (***Human Rights Law***);
 - b. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, ***“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, stutus sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”;***

- c. Pengertian diskriminasi juga dijabarkan dalam ***International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*** yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Article 2 ICCPR berbunyi, ***“Each State Party to the present Covenant undertake to respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant without dictinction of any kind such us race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or sosial origin, property, birth or other status”***;
 - d. Dengan demikian diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama (***religion***), ras (***race***), warna (***color***), jenis kelamin (***sex***), bahasa (***language***), dan keyakinan politik (***political opinion***). Dengan kata lain, berdasarkan Hukum Nasional [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Hukum Internasional (ICCPR)] perbedaan manusia atas dasar pembatasan usia tidak termasuk dalam pengertian diskriminasi;
 - e. Dengan demikian, perbedaan manusia berdasarkan pembatasan usia sekurang-kurangnya 30 tahun sebagai syarat calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda secara konstitusional tidak diskriminatif;
7. Bahwa konstitusi tidak mengatur atau mengamanatkan harus berbuat sesuatu tentang batasan usia minimum untuk menduduki jabatan publik, konstitusi hanya mengatur ketentuan pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian pengaturan batas usia minimum untuk menduduki jabatan publik tidak serta merta dianggap suatu yang diskriminasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, sudah sangat jelas dan berdasar serta secara konstitusional sudah benar bahwa pembatasan usia minimum untuk menduduki jabatan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, sama sekali tidak menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala daerah, dan juga tidak mengandung sifat diskriminatif sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, Pasal 58 huruf d UU Pemda, tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyerahkan Kesimpulan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 1 November 2007;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 kewenangan Mahkamah, antara lain, adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK);

[3.4] Menimbang bahwa objek permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian undang-undang, *in casu* Pasal 58 huruf d UU Pemda, terhadap UUD

1945, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, seseorang atau suatu pihak yang dapat diterima kedudukan hukumnya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah orang atau pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, maka orang atau pihak dimaksud harus terlebih dahulu:

- a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang, berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan;

[3.8] Menimbang bahwa hak-hak konstitusional yang telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 58 huruf d UU Pemda, menurut anggapan Pemohon, adalah hak-hak konstitusional yang diatur dalam:

- Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*".
- Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*".
- Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*".
- Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan*

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

- Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*".
- Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".
- Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*".

Sementara itu, Pasal 58 huruf d UU Pemda, yang oleh Pemohon didalilkan telah melanggar hak-hak konstitusional dimaksud berbunyi, "*Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat:*

- a. ...
- b.
- c.
- d. *berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun*
- e. *...dst"* ;

[3.9] Menimbang bahwa, sesuai dengan bukti tertulis berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon lahir tanggal 9 Juni 1980. Dengan demikian, pada saat permohonan *a quo* diperiksa di hadapan Mahkamah, Pemohon berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;

[3.10] Menimbang bahwa, sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya, Pemohon bermaksud mencalonkan diri sebagai calon Bupati Minahasa Tenggara, namun terhalang oleh persyaratan batas minimum usia, yaitu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, syarat adanya kerugian hak konstitusional Pemohon, sepanjang berkenaan dengan anggapan tentang kerugian hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945, menurut Mahkamah telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya *prima facie*

Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan mengenai anggapan tentang kerugian hak-hak konstitusional Pemohon lainnya, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.8] di atas, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai Pokok Permohonan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang, yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan *a quo* adalah apakah benar bahwa ketentuan Pasal 58 huruf d UU Pemda, yang mempersyaratkan batas usia minimal 30 (tiga puluh) tahun untuk menjadi kepala daerah, bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan P-2). Sementara itu, pada persidangan tanggal 11 September 2007 Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan ahli dan/atau saksi namun Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan ahli maupun saksi;

[3.15] Menimbang pula, Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 1 November 2007 (*vide* Surat Panitera Nomor 335.15/PAN.MK/2007 tanggal 25 Oktober 2007), namun Pemohon tidak menggunakan kesempatan tersebut sebagaimana mestinya, melainkan meminta agar diberi waktu untuk menyampaikan kesimpulan pada persidangan berikutnya (*vide* Surat Pemohon bertanggal 31 Oktober 2007), padahal Mahkamah telah menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan terhadap permohonan *a quo* telah dipandang cukup (*vide* Risalah Persidangan tanggal 1 November 2007). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon tetap pada pendirian sebagaimana diuraikan dalam permohonannya;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada persidangan tanggal 11 September 2007. Mahkamah telah pula meminta keterangan tertulis DPR maupun Pemerintah;

[3.17] Menimbang bahwa DPR dalam persidangan sebagaimana disebut pada paragraf [3.16] di atas dan dalam keterangan tertulisnya yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara putusan ini, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pembatasan usia minimum untuk dapat diangkat atau untuk menjadi calon dalam menduduki suatu jabatan tertentu adalah persyaratan yang sudah lazim ditentukan dalam suatu perundang-undangan untuk menentukan bahwa seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas/kemampuan baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan prilaku dalam memegang dan menjalankan suatu jabatan tertentu, sehingga seorang calon diharapkan ketika memegang jabatan tertentu dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara bijak dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara;
- Bahwa undang-undang yang menentukan batas usia minimum sebagai standar untuk menilai kapasitas/kemampuan seseorang baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional maupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan suatu jabatan tertentu tidaklah dapat dikatakan sebagai ketentuan yang menghalangi hak seseorang untuk mencalonkan diri untuk menduduki suatu jabatan tertentu;
- Bahwa pembatasan usia minimal seseorang untuk memegang jabatan tertentu termasuk hal yang diperbolehkan diatur dalam undang-undang sepanjang tidak bersifat diskriminatif yang semata-mata dibuat atas dasar perbedaan suku, agama, ras, etnik, golongan, gender, status sosial, bahasa, status ekonomi, dan keyakinan politik, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 3 *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Bahwa dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung (demokratis) sebagaimana diamanatkan Pasal

18 Ayat (4) UUD 1945 perlu ditetapkan suatu kriteria dan syarat-syarat seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan batas usia minimal 30 (tiga puluh) tahun untuk seorang pemimpin yang di pundaknya diletakkan tanggung jawab pengelolaan Pemerintahan Daerah. Sehingga, agar dapat diperoleh anak bangsa terbaik, yang dari segi usia oleh negara dianggap mempunyai kapasitas (baik dari sisi intelektualitas maupun kematangan pribadi), maka seorang calon jika kelak memegang jabatan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah mampu menjalankan tugas dan kewajibannya secara optimal, bijak, dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara;

- Bahwa dengan demikian, Pasal 58 huruf d UU Pemda bukan merupakan penghilangan hak konstitusional seseorang untuk menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, melainkan suatu persyaratan yang harus dipenuhi dan dapat dibenarkan secara konstitusional. Artinya, hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tidak dirugikan dengan berlakunya Pasal 58 huruf d UU Pemda. Namun Negara (Presiden dan DPR RI selaku organ negara), yang memiliki kewenangan di bidang legislasi, memandang perlu untuk memberikan pembatasan usia minimum yaitu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;

[3.18] Menimbang bahwa Pemerintah dalam persidangan sebagaimana disebut pada paragraf [3.16] di atas maupun dalam keterangan tertulis melalui kuasanya, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara putusan ini, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, diharapkan dapat menjaring pemimpin-pemimpin yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan lingkungannya, memiliki kematangan berfikir dan bersikap tindak, yang pada gilirannya dapat menciptakan stabilitas kepemimpinan pemerintahan di daerah;
- Bahwa untuk mendapatkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan kriteria-kriteria maupun

ketentuan syarat-syarat tertentu. Hal tersebut merupakan kebutuhan dan persyaratan standar bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, karena tidaklah mungkin seseorang yang belum cukup umur (dewasa) atau anak kecil bahkan anak balita dapat ikut mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Karenanya, diperlukan pengaturan batasan umur (usia) minimum;

- Bahwa ketentuan Pasal 58 huruf d UU Pemda, yang mensyaratkan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun, adalah bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki kematangan berfikir dan bersikap tindak, memiliki kemampuan pengendalian emosional. Hal ini menjadi sangat penting karena seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki peran yang sangat strategis, yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas negara di daerah, utamanya guna melindungi kepentingan umum (masyarakat banyak) yang memiliki latar belakang budaya, adat istiadat yang beraneka ragam (heterogen) yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi;
- Bahwa selain itu, ketentuan yang mengatur tentang batasan umur (usia), yaitu telah berumur 30 (tiga puluh) tahun, untuk dapat menduduki atau mengisi jabatan-jabatan tertentu *in casu* jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidaklah dapat diartikan sebagai telah menutup atau menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara (Pemohon) sepanjang dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang mengikat bagi setiap orang yang akan menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan perkataan lain, ketentuan *a quo* berlaku terhadap siapapun (termasuk Pemohon) yang ingin menjadi calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah, wajib memenuhi syarat-syarat (kumulatif) sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU Pemda;
- Bahwa suatu undang-undang adalah sebagai bentuk pengejawantahan pelaksanaan amanat konstitusi (UUD 1945), yang antara lain mengamanatkan bahwa salah satu tugas negara adalah menjaga keseimbangan kehidupan bernegara (antara masyarakat dan pelaksana negara). Hal ini sesuai dengan tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial'. Dengan demikian, pembatasan yang dicantumkan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, adalah merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum yang dilakukan oleh negara;

[3.19] Menimbang, berdasarkan seluruh uraian di atas dan setelah memeriksa dengan cermat uraian Pemohon dalam permohonannya, keterangan Pemohon dalam persidangan, bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, keterangan tertulis DPR, dan keterangan tertulis Pemerintah, maka Mahkamah akan menyatakan pendapatnya terhadap permohonan *a quo*, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Pendapat Mahkamah

[3.20] Menimbang, Pasal 58 huruf d UU Pemda, yang oleh Pemohon didalilkan bertentangan dengan UUD 1945, memuat ketentuan yang menyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah harus berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun. Dalil-dalil yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Pemohon beranggapan bahwa ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 tersebut berarti siapapun dapat dipilih sebagai kepala daerah. Istilah demokratis diartikan di samping mengacu kepada kualitas pribadi seseorang, juga dimaknai sebagai kesempatan atau hak untuk turut serta dalam pemilihan kepala daerah dan usia bukanlah sebagai parameter utama karena yang terpenting adalah kualitas seperti kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan integritas moral serta komitmen kebangsaan dan keberpihakan kepada rakyat yang akan dipimpinya.

Terhadap dalil Pemohon ini, Mahkamah berpendapat, Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 bukanlah ketentuan yang secara langsung memuat pengaturan tentang hak konstitusional warga negara melainkan ketentuan tentang cara pengisian jabatan kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota). Dengan pernyataan ini bukanlah berarti suatu undang-undang, *in casu* UU Pemda, tidak dapat diuji

terhadap Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. UU Pemda tetap dapat diuji terhadap UUD 1945, namun pengujian dimaksud tidaklah didasarkan atas adanya pelanggaran hak konstitusional perorangan warga negara Indonesia, sebagaimana didalilkan Pemohon;

Ada dua substansi yang menjadi amanat Konstitusi yang terkandung dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 tersebut. **Pertama**, bahwa pengisian jabatan kepala daerah harus dilakukan melalui pemilihan. Dengan kata lain, pengisian jabatan kepala daerah tersebut tidak boleh dilakukan melalui cara lain di luar cara pemilihan, misalnya dengan cara pengangkatan atau penunjukan. **Kedua**, pemilihan tersebut harus dilakukan secara demokratis, artinya harus memenuhi kaidah-kaidah demokrasi. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 tidak mewajibkan pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden) untuk menggunakan satu prosedur atau tata cara pemilihan tertentu, secara langsung ataupun tidak langsung. Hal itu sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sepanjang telah terpenuhinya kaidah-kaidah demokrasi;

Dengan demikian, mendalilkan persyaratan usia minimum sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan argumentasi adanya pelanggaran hak konstitusional berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, sebagaimana didalilkan Pemohon tidak beralasan;

2. Bahwa Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 tersebut mengandung pengertian bahwa setiap warga berhak menjadi kepala daerah, karenanya tidak relevan apabila ditentukan harus berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;

Terhadap dalil Pemohon ini, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah mencampuradukkan persyaratan untuk menduduki jabatan publik (*public office*) *in casu* persyaratan untuk menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah dengan persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan (*beroep*). Meskipun benar bahwa dalam pengertian sehari-hari kedua hal itu tidak dibedakan, namun dalam pengelompokan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari hak konstitusional keduanya berada dalam kelompok yang berbeda. Hak warga negara, yang telah memenuhi persyaratan tertentu, untuk menduduki suatu jabatan publik

adalah bagian dari hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*). Sedangkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah bagian dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*economic, social, and cultural rights*). Oleh karena itu, dalil Pemohon bahwa Pasal 58 huruf d UU Pemda yang mengatur tentang persyaratan untuk menduduki jabatan publik (*in casu* jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah) bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah tidak tepat;

3. Bahwa Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*". Menurut Pemohon, istilah "pembelaan negara" mengandung pengertian bahwa dengan menjadi kepala daerah dengan sendirinya telah ikut dalam pembelaan negara dalam arti luas;

Terhadap dalil Pemohon ini, Mahkamah berpendapat, ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (3) tersebut adalah berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945. Substansinya adalah sama, yaitu hak bela negara yang merupakan bagian dari hak-hak warga negara (*citizen's rights*). Ruang lingkup hak bela negara mencakup bidang pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana secara lebih rinci diatur dalam Pasal 30 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) UUD 1945. Sementara itu, substansi yang dipersoalkan Pemohon adalah persyaratan tentang pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bukan merupakan bagian dari ruang lingkup pertahanan, juga bukan bagian dari ruang lingkup pengertian keamanan, sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Bahkan andaikata pun benar, *quod non*, bahwa menjadi kepala daerah adalah termasuk dalam pengertian pembelaan negara sebagaimana didalilkan Pemohon, tidaklah berarti bahwa pengaturan tentang keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara itu tidak boleh mempersyaratkan pembatasan usia minimum. Oleh karena itu, dalil Pemohon, sepanjang menyangkut konstiusionalitas Pasal 58 huruf d UU Pemda terhadap Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945 adalah tidak tepat;

4. Bahwa Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*".

Menurut Pemohon, “mengembangkan diri” adalah hak setiap orang, tanpa harus dibatasi oleh umur. Melalui pengembangan diri tersebut, maka yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan maupun kesehatan;

Terhadap dalil Pemohon ini, Mahkamah mengakui bahwa Pemohon memang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945. Namun, interpretasi Pemohon terhadap pengertian hak untuk mengembangkan diri dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 tersebut, telah keluar dari konteks hak yang dimaksud oleh pasal itu. Maksud dari penafsiran Pemohon tersebut adalah untuk menyatakan bahwa hak untuk mengembangkan diri itu berhubungan dengan pekerjaan, sementara menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, menurut Pemohon, adalah sebuah pekerjaan. Padahal, Pasal 58 huruf d UU Pemda yang mengatur persyaratan tentang batas usia minimum untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah termasuk ruang lingkup hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*). Sedangkan, ketentuan Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 mengatur hak yang merupakan bagian dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*economic, social, and cultural rights*). Argumentasi yang dibangun Pemohon pada angka 4 ini tidak ada bedanya dengan argumentasi Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada angka 2 di atas, yaitu bahwa jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah suatu pekerjaan dan oleh karena itu tidak boleh dilakukan pembatasan usia minimum. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil Pemohon pada angka 4 ini, sehingga dalil Pemohon dalam hal ini pun tidak beralasan;

5. Bahwa Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*". Menurut Pemohon, istilah “memajukan dirinya” mengandung pengertian bahwa siapapun berhak untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui proses apa saja tanpa harus dibatasi oleh umur;

Terhadap dalil Pemohon ini, Mahkamah berpendapat bahwa dalam hubungan ini pun Pemohon telah membuat penafsirannya sendiri terhadap Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 sehingga keluar dari konteksnya. Pasal 28C Ayat (2) UUD

1945 mengatur tentang hak mengembangkan diri. Yang tergolong ke dalam hak untuk mengembangkan diri ini, antara lain, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pendidikan, hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, dan sebagainya. Dengan kata lain, hak-hak yang tergolong ke dalam kelompok hak untuk mengembangkan diri tidak ada sangkut pautnya dengan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan. Sementara itu, Pasal 58 huruf d UU Pemda yang konstitusionalitasnya dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan hak untuk turut serta dalam pemerintahan, yang merupakan bagian dari hak-hak sipil dan politik. Karena itu, tidak ada relevansinya mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 58 huruf d UU Pemda terhadap Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, sehingga dengan demikian dalil Pemohon dalam hubungan ini juga tidak beralasan;

6. Bahwa Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*". Hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan oleh Pemohon diartikan bahwa setiap orang berhak menjadi kepala daerah sehingga negara wajib menyediakan kesempatan bagi setiap warga yang berkeinginan menjadi kepala daerah;

Terhadap dalil Pemohon ini, Mahkamah berpendapat, dalam kaitan ini Mahkamah telah berulang-ulang menyatakan (terakhir *vide* Putusan Nomor 19/PUU-V/2007) bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan *a quo* adalah apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas

pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [*vide* Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [*vide* Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 juga tidak beralasan;

7. Bahwa Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan*

bernegara". Dalam hubungan ini Pemohon menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang diberikan oleh Tuhan, siapapun tidak berhak mencabut hak asasi tersebut dan setiap orang termasuk pembuat undang-undang wajib menghormati HAM tersebut. Keinginan Pemohon untuk menjadi kepala daerah adalah hak asasi Pemohon, akan tetapi keinginan Pemohon tersebut secara tidak langsung terampas dengan ketentuan Pasal 58 huruf d UU Pemda;

Terhadap dalil Pemohon ini, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 mengatur kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain. Sehingga, pasal ini tidak relevan digunakan untuk menguji konstiusionalitas syarat usia minimum sebagaimana dimaksud Pasal 58 huruf d UU Pemda. Hal ini telah pula ditegaskan dalam Putusan Nomor 19/PUU-V/2007, yang antara lain mengatakan, "*...Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 bukanlah mengatur hak konstiusional melainkan mengatur kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain. Esensi dari ketentuan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 adalah penegasan bahwa dalam setiap hak selalu melekat kewajiban, paling tidak kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak itu. Dengan kata lain, Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa, selain pembatasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, pembatasan terhadap hak asasi manusia itu juga mewujud dalam bentuk kewajiban untuk menghormati hak asasi yang sama yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini adalah konsekuensi dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Pelaksanaan hak asasi seseorang yang tidak mengindahkan hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain sudah pasti akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan sosial manusia, sehingga tidak mungkin tercipta ketertiban dalam kehidupan sosial tersebut. Oleh karena itulah, dalam hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang itu dengan sendirinya melekat pembatasan karena adanya hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain dan karena itu pula melekat kewajiban untuk menghormati hak asasi yang sama yang dimiliki oleh orang lain tersebut*". Oleh karena itu, dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 tidak beralasan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Bahwa telah ternyata ketentuan yang mempersyaratkan batas usia minimum 30 (tiga puluh) tahun untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, tidak bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), serta Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, sebagaimana didalilkan Pemohon;

[4.2] Bahwa oleh karena Pasal 58 huruf d UU Pemda tidak bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3), serta Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, sebagaimana didalilkan Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal 26 November 2007, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, tanggal 27 November 2007, oleh kami Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, Soedarsono, H. Abdul Mukthie Fadjar, I Dewa Gede Palguna, H.M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, dan H. Achmad Roestandi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa

Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA,

TTD.

Jimly Asshiddiqie
ANGGOTA-ANGGOTA,

TTD.

Soedarsono

TTD.

H. Abdul Mukthie Fadjar

TTD.

I Dewa Gede Palguna

TTD.

H.M Laica Marzuki

TTD.

H.A.S Natabaya

TTD.

H. Achmad Roestandi

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Cholidin Nasir